

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pajak**

##### **2.1.1. Pengertian Pajak**

Pengertian pajak dan pandangan para ahli dalam bidang tersebut memberikan berbagai definisi tentang pajak yang berbeda-beda, tetapi pada dasarnya definisi tersebut mempunyai tujuan yang sama.

Undang-undang No.28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) bahwa:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut Rochamat Soemitro yang dikutip dalam buku karangan Prof. Dr. Mardiasmo (2003) bahwa :

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. luran dan rakyat kepada negara

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. luran tersebut berupa uang (bukan barang).

2. Berdasarkan Undang-Undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

3. Tanpa jasa timbal (kontraprestasi) dan negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

### **2.1.2. Fungsi pajak**

Menurut Mardiasmo dalam buku “Perpajakan”(2003) ada 2 fungsi pajak, yaitu:

- a) Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah

b) Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

### 2.1.3 Jenis – Jenis Pajak

Menurut Wirawan. B. Ilyas (2002) jenis pajak dapat digolongkan menjadi 3 macam, yaitu menurut sifat, sasarannya dan lembaga pemungutnya:

a. Menurut sifatnya

- 1) Pajak langsung, adalah pajak yang pembebanannya harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain, serta dikenakan secara berulang-ulang pada waktu tertentu.
- 2) Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada orang lain dan hanya dikenakan pada hal-hal tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu saja.

b. Menurut Sasarannya

- 1) Pajak Subjektif, adalah jenis pajak yang dikenakan dengan pertama-tama memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak (subjeknya). Setelah diketahui keadaan subjeknya barulah diperhatikan keadaan objektifnya sesuai daya pikul apakah dapat dikenakan pajak atau tidak.
- 2) Pajak objektif, adalah jenis pajak yang dikenakan pertama-tama memperhatikan/melihat objeknya baik berupa keadaan perbuatan atau

peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak. Setelah diketahui objeknya barulah dicari subjeknya yang mempunyai hubungan hukum dengan objek yang telah diketahui.

c. Menurut lembaga pemungutan

- 1) Pajak pusat (negara), adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan khususnya Dirjen Pajak. Hasil dari pemungutan pajak pusat dikumpulkan dan dimasukkan sebagai bagian dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- 2) Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang dalam pelaksanaannya sehari-hari dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda). Hasil dari pemungutan pajak daerah dikumpulkan dan dimasukkan sebagai bagian dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### **2.1.4. Asas Pemungutan Pajak**

Untuk mencapai tujuan pemungutan pajak perlu memegang teguh asas pemungutan dalam memilih alternatif pemungutannya. Maka terdapat keserasian pemungut pajak dengan tujuan dan asas yang masih diperlukan lagi yaitu pemahaman atas perlakuan pajak tertentu. Menurut Waluyo (2002) asas-asas pemungutan pajak yaitu :

a. Asas *Equity*

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau *ability to pay* dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Adil yang dimaksud bahwa setiap wajib pajak menyumbangkan uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingan dan manfaat yang diminta.

b. Asas *Certainty*

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, Wajib Pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.

c. Asas *Convenience*

Kapan Wajib Pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak.

d. Asas *Economy*

Secara ekonomi biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi Wajib Pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang dipikul Wajib Pajak.

### 2.1.5. Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka menurut Prof. Dr. Mardiasmo (2003) pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan. Undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada pertimbangan Pajak.

b. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-undang (syarat yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik Negara maupun warganya.

c. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomi)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

- d. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial)

Sesuai dengan anggaran, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

- e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan sederhana akan memudahkan dalam mendorong masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

### **2.1.6. Sistem Pemungutan Pajak**

Menurut Mardiasmo (2003), sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi 3, yaitu :

- a. *Official Assessment System*, Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.
- b. *Self Assessment System*, Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.
- c. *Withholding System*, Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

### 2.1.7 Hambatan Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2003), hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi:

a. Perlawanan pasif

Masyarakat tidak bersedia memenuhi kewajiban perpajakannya sebagaimana mestinya, yang dapat disebabkan antara lain:

- 1) Perkembangan intelektual dan moral masyarakat
- 2) Sistem perpajakan yang sulit dipahami masyarakat
- 3) Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik

b. Perlawanan aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya antara lain :

- 1) *Tax avoidance*, yaitu usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar Undang-undang
- 2) *Tax evasion*, yaitu usaha meringankan pajak dengan cara melanggar undang-undang namun tidak dipungkiri bahwa sebagian masyarakat terdapat keengganan memenuhi kewajiban perpajakannya.

### **2.1.8 Utang Pajak**

Kendala yang dihadapi pemerintah dalam meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak yaitu masih banyaknya Wajib Pajak yang masih melakukan tunggakan pajak.

Undang-Undang No.19 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 19 Tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa, pasal 1 angka (8) menegaskan :

“Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Sedangkan menurut Siti Resmi dalam (2009), definisi utang pajak adalah :

“Utang Pajak adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam Bagian Tahun Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa tunggakan pajak memiliki arti yang luas, yaitu tidak hanya menyangkut pokok pajak terutang, tetapi mencakup pula sanksi-sanksi administrasi yang berkenaan dengan pokok pajak terutang tersebut, termasuk diantaranya sanksi administrasi berupa denda dan bunga penagihan pajak.

### **2.1.9. Timbulnya Utang Pajak**

Menurut Mardiasmo dalam bukunya Perpajakan, ada dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak, yaitu :

## 1. Ajaran Formil

Utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat tagihan pajak dan surat ketetapan pajak oleh fiskus. Ajaran ini diterapkan pada *Official Assessment System*.

## 2. Ajaran Materil

Utang pajak timbul karena berlakunya undang-undang. Seseorang dikenai pajak karena suatu keadaan dan perbuatan. Ajaran ini diterapkan pada *Self Assessment System*.

## **2.2. Penagihan Pajak**

Yang dimaksud dengan penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.”

(Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Pasal 1 nomor 9)

### **2.2.1. Dasar penagihan Pajak**

Dalam Undang-undang KUP, dasar penagihan pajak yaitu:

Pasal 18 ayat (1) UU KUP menyebutkan dasar penagihan pajak adalah:

- a. Surat Tagihan Pajak (STP)
- b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
- c. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)
- d. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.

### **2.2.2. Tindakan Penagihan Pajak**

Penagihan pajak dapat dilakukan dengan 2 langkah, sebagai berikut:

- a. Tindakan Penagihan Pajak Pasif

Penagihan pasif dilakukan melalui Surat Tagihan Pajak atau Surat Ketetapan Pajak. Sebagaimana dijelaskan dalam UU No.28 Tahun 2007 Pasal 9 Ayat (3). Penagihan pajak pasif dilakukan dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), surat keputusan pembetulan yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar, surat keputusan keberatan yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar, surat keputusan banding yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar. Dan pada pasal 9 ayat (3a) dijelaskan Bagi Wajib Pajak usaha kecil dan Wajib Pajak di daerah tertentu, jangka waktu pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperpanjang paling

lama menjadi 2 (dua) bulan yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Jika dalam jangka waktu 30 hari belum dilunasi, maka 7 hari setelah jatuh tempo akan diikuti dengan penagihan pajak secara aktif yang dimulai dengan menerbitkan surat teguran.

#### b. Tindakan Penagihan Pajak Aktif

Penagihan pajak aktif atau penagihan pajak dengan Surat Paksa dilakukan diatur dalam Undang-Undang No.19 tahun 1997 sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang No.19 tahun 2000. Penagihan pajak aktif merupakan kelanjutan dari penagihan pajak pasif, dimana dalam upaya penagihan ini fiskus berperan aktif dalam arti tidak hanya mengirim surat tagihan atau surat ketetapan pajak tetapi akan diikuti dengan tindakan sita, dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang.

#### c. Tahapan Penagihan Pajak

Beberapa tahapan dalam penagihan pajak, yaitu:

- 1) Surat Teguran, apabila utang pajak yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), tidak dilunasi melewati 7 (tujuh) hari dari batas waktu jatuh tempo (satu bulan sejak tanggal diterbitkannya).
- 2) Surat Paksa, apabila utang pajak tidak dilunasi setelah 21 hari dari tanggal surat teguran, maka akan diterbitkan Surat Paksa yang

disampaikan oleh juru sita pajak Negara dengan dibebani biaya penagihan. Utang pajak harus dilunasi dalam waktu 2 x 24 jam.

- 3) Surat Sita, apabila utang pajak belum juga dilunasi dalam waktu 2 x 24 jam dapat dilakukan tindakan penyitaan atas barang-barang wajib pajak, dengan dibebani biaya pelaksanaan sita.
- 4) Lelang, dalam waktu 14 hari setelah tindakan penyitaan, utang pajak belum dilunasi maka akan dilanjutkan dengan tindakan perlelangan melalui kantor lelang Negara. Dalam hal biaya penagihan paksa dan biaya pelaksanaan sita belum dibayar maka akan dibebankan bersama-sama dengan biaya iklan untuk pengumuman lelang dalam surat kabar dan biaya lelang pada saat perlelangan.

### **2.2.3. Bunga Penagihan Pajak**

Bunga Penagihan Pajak diatur dalam pasal 19 UU KUP, yang menyatakan bahwa bunga penagihan pajak dapat dikenakan pada:

- a. Pajak terutang pada saat jatuh tempo tidak/kurang dibayar dikenai sanksi bunga 2% (dua persen) perbulan.
- b. Wajib pajak mengangsur atau menunda pembayaran dikenai sanksi bunga 2% (dua persen) perbulan. Dalam hal wajib pajak diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak juga dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah

pajak yang masih harus dibayar dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

- c. Wajib pajak menunda penyampaian SPT Tahunan kena sanksi bunga 2% (dua persen) per bulan.

Bunga menurut Leon Yudkin

*“One who delays payment has the use of money that belongs to the government, and it is common and just that such use be paid for. The amount of interest should relate to the normal commercial rates applicable to the average borrower. The use of a rate higher than normal to discourage delinquency is not recommended.”*

#### **2.2.4. Daluarsa Penagihan Pajak**

Daluarsa penagihan pajak setelah melampaui 5 (lima) tahun (pasal 22 UU KUP (1)) . Hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak, daluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penerbitan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali.

Daluarsa penagihan pajak tertangguh apabila:

- a. Diterbitkan Surat Paksa;
- b. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung;

- c. Diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5), atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4); atau
- d. Dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

### **2.3. Surat Tagihan Pajak**

Undang-undang KUP pasal 1 no.20 menjelaskan bahwa,

“Surat tagihan pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.”

Definisi Surat Tagihan Pajak menurut Mardiasmo dalam buku yang berjudul Perpajakan, menyatakan bahwa

“Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.”

Leon Yudkin menjelaskan:

*“Civil punishment for tax offenses (including some minor transgressions hardly worthy of the term offense) which relate directly to tax liabilities, such as lateness, negligent error, failure to make deposits, submission of bad checks, as well as fraud, substantial omission from the declaration, and failure to file, can be imposed by administrative act in the same manner that a tax deficiency can be asserted by use of a specific power granted by statute.”*

#### **2.3.1 Fungsi Surat Tagihan Pajak**

Fungsi surat tagihan pajak menurut Mardiasmo dalam buku yang berjudul Perpajakan, menyatakan bahwa fungsi surat tagihan pajak adalah:

1. Sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terutang SPT Wajib Pajak

2. Sarana mengenakan sanksi administrasi berupa bunga atau denda
3. Alat untuk menagih Pajak

### **2.3.2. Penerbitan Surat Tagihan Pajak**

Penerbitan surat tagihan pajak diatur Pasal 14 ayat (1) UU KUP:

Direktur Jendral Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak apabila:

- a. Pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar;
- b. Dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
- c. Wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga;
- d. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu;
- e. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tidak mengisi Faktur Pajak secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang PPN, selain:
  - 1) Identitas pembeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b Undang-Undang PPN; atau
  - 2) Identitas pembeli serta nama dan tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b dan huruf g Undang-Undang PPN, dalam hal penyerahan dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak pedagang eceran;

- f. Pengusaha Kena Pajak melaporkan Faktur Pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan Faktur Pajak; atau
- g. Pengusaha Kena Pajak yang mengalami gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6a) Undang-Undang PPN.

### **2.3.3. Sanksi Surat Tagihan Pajak**

Sanksi administrasi atas surat tagihan pajak yang diterbitkan diatur dalam Undang-undang KUP berupa denda dan bunga.

#### **2.3.3.1. Denda Pajak**

Pengertian sanksi berupa denda menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006) adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan.

Denda pajak diatur dalam UU KUP Pasal 7 ayat 1. Wajib pajak mendapatkan denda, apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya, dan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan serta sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi.

### 2.3.3.2. Bunga Pajak

Sanksi berupa bunga menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu Bunga adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak.

Bunga pajak untuk surat tagihan pajak diatur dalam beberapa pasal dalam UU KUP, diantaranya:

1. Pasal 8 ayat 2 dan ayat 2a UU KUP, yang menjelaskan mengenai bunga pajak dalam hal Wajib Pajak yang membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan dan Masa yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, maka akan dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian Surat Pemberitahuan berakhir sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Dengan adanya pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan atas kemauan sendiri membawa akibat penghitungan jumlah pajak yang terutang dan jumlah penghitungan pembayaran pajak menjadi berubah dari jumlah semula. Atas kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat pembetulan tersebut dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan.

Bunga yang terutang atas kekurangan pembayaran pajak tersebut, dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. Yang dimaksud dengan "1 (satu)

bulan" adalah Jumlah hari dalam bulan kalender yang bersangkutan, misalnya mulai dari tanggal 22 Juni sampai dengan 21 Juli, sedangkan yang dimaksud dengan "bagian dari bulan" adalah jumlah hari yang tidak mencapai 1 (satu) bulan penuh, misalnya 22 Juni sampai dengan 5 Juli.

2. Pasal 9 ayat 2a dan 2b UU KUP, pasal 9 ayat 2a menjelaskan mengenai bunga pajak dalam hal Wajib Pajak yang telat melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang saat atau masa pajak bagi masing-masing jenis pajak, yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Pasal 9 ayat 2b menjelaskan mengenai kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Atas pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu.

Ayat ini mengatur pengenaan bunga atas keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak. Untuk jelasnya cara penghitungan bunga tersebut diberikan contoh sebagai berikut:

- a. Angsuran masa Pajak Penghasilan Pasal 25 PT. A tahun 2008 sejumlah Rp 10.000.000,00 per bulan. Angsuran masa Mei tahun 2008 dibayar

tanggal 18 Juni 2008 dan dilaporkan tanggal 19 Juni 2008. Apabila pada tanggal 15 Juli 2008 diterbitkan Surat Tagihan Pajak, sanksi bunga dalam Surat Tagihan Pajak dihitung 1 (satu) bulan sebagai berikut:

$$1 \times 2\% \times \text{Rp } 10.000.000,00 = \text{Rp } 200.000,00.$$

- b. Jumlah pajak yang masih harus dibayar berdasarkan sebesar Rp10.000.000,00, dengan batas akhir pelunasan tanggal 6 November 2008. Jumlah pembayaran sampai dengan tanggal 6 November 2008 Rp6.000.000,00. Pada tanggal 1 Desember 2008 diterbitkan Surat Tagihan Pajak dengan perhitungan sebagai berikut:

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Pajak yang harus dibayar                           | = Rp 10.000.000,00          |
| Dibayar sampai dengan jatuh tempo                  | = <u>Rp 6.000.000,00(-)</u> |
| Kurang dibayar                                     | = Rp 4.000.000,00           |
| Bunga 1 (satu) bulan<br>(1 x 2% x Rp 4.000.000,00) | = Rp 80.000,00              |

3. Pasal 14 UU KUP yang menjelaskan mengenai kekurangan pajak yang terutang dalam surat tagihan pajak yang diterbitkan karena:
- Pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar;
  - Penelitian Surat Pemberitahuan yang menghasilkan pajak kurang bayar karena terdapat salah tulis dan/atau salah hitung.

Dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) per bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terhutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak.

Pengusaha Kena Pajak yang tidak membuat faktur pajak maupun Pengusaha Kena Pajak yang membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu atau tidak selengkapnya mengisi faktur pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% dari dasar pengenaan pajak. Demikian bagi Pengusaha Kena Pajak yang membuat faktur pajak, tetapi melaporkannya tidak tepat waktu, dikenai sanksi yang sama. Sanksi administrasi berupa denda 2% dari dasar pengenaan pajak ditagih dengan surat tagihan pajak, sedangkan pajak yang terutang ditagih dengan surat ketetapan pajak.

Terhadap Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan dari jumlah pajak yang ditagih kembali, dihitung dari tanggal penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak sampai dengan tanggal penerbitan Surat Tagihan Pajak, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Untuk jelasnya diberikan contoh cara penghitungan sebagai berikut:

- a) Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar. Pajak Penghasilan Pasal 25 tahun 2008 setiap bulan sebesar Rp 100.000.000,00 jatuh tempo misalnya tiap tanggal 15 Pajak Penghasilan Pasal 25 bulan Juni 2008 dibayar tepat waktu sebesar Rp 40.000.000,00.

Atas kekurangan Pajak Penghasilan Pasal 25 tersebut diterbitkan Surat Tagihan Pajak pada tanggal 18 September 2008 dengan penghitungan sebagai berikut :

- Kekurangan bayar Pajak = Rp 60.000.000,00

Penghasilan Pasal 25 bulan Juni 2008

(Rp 100.000.000,00-Rp 40.000.000,00)

- Bunga =  $3 \times 2\% \times \text{Rp } 60.000.000,00$       = Rp 3.600.000,00 (+)
- Jumlah yang harus dibayar                                      = Rp 63.600.000,00

b) Hasil penelitian Surat Pemberitahuan

Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun 2008 yang disampaikan pada tanggal 31 Maret 2009 setelah dilakukan penelitian ternyata terdapat salah hitung yang menyebabkan Pajak Penghasilan kurang bayar sebesar Rp 1.000.000,00. Atas kekurangan Pajak Penghasilan tersebut diterbitkan Surat Tagihan Pajak pada tanggal 12 Juni 2009 dengan penghitungan sebagai berikut:

- Kekurangan bayar Pajak Penghasilan = Rp 1.000.000,00
- Bunga =  $3 \times 2\% \times \text{Rp } 1.000.000,00$       = Rp 60.000,00 (+)
- Jumlah yang harus dibayar                                      = Rp 1.060.000,00

4. Pasal 19 ayat 3 UU KUP mengatur bunga pajak yang dikenakan kepada wajib pajak yang memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk paling lama 2 bulan dengan disertai dengan perhitungan sementara pajak yang terutang selama 1 (satu) Tahun Pajak.

Maka dalam hal Wajib Pajak diperbolehkan menunda penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan dan ternyata penghitungan sementara pajak yang terutang kurang dari jumlah pajak yang sebenarnya terutang atas

kekurangan pembayaran pajak tersebut, dikenai bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung dari saat berakhirnya batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sampai dengan tanggal dibayarnya kekurangan pembayaran tersebut dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Ayat ini mengatur pengenaan sanksi administrasi berupa bunga dalam hal Wajib Pajak diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak.

Contoh:

- a. Wajib Pajak menunda pembayaran Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebesar Rp 1.120.000 yang diterbitkan pada tanggal 2 Januari 2009 dengan batas akhir pelunasan tanggal 1 Februari 2009. Wajib Pajak tersebut diperbolehkan untuk mengangsur pembayaran pajak dalam jangka waktu 2 (dua) bulan dengan jumlah yang tetap sebesar Rp 560.000. Sanksi administrasi berupa bunga untuk setiap angsuran dihitung sebagai berikut:

$$\text{angsuran ke-1} : 2\% \times \text{Rp}1.120.000 = \text{Rp } 22.400,00.$$

$$\text{angsuran ke-2} : 2\% \times \text{Rp } 560.000 = \text{Rp } 11.200,00.$$

- b. Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a diperbolehkan untuk menunda pembayaran pajak sampai dengan tanggal 30 Februari 2009. Sanksi administrasi berupa bunga atas penundaan pembayaran Surat Pemberitahuan tersebut sebesar  $2 \times 2\% \times \text{Rp}1.120.000,00 = \text{Rp } 44.800.$

Menurut Leon Yudkin *“The amount of the civil penalty for an offense that relates directly to a tax liability can be a percentage of the liability or of the amount involved in the particular offense. In the case of late payment, for example, the penalty may be scaled according to the degree of lateness, subject to a minimum and a maximum such as 3% per month with a maximum of 24%.*

#### **2.4. Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Norman D. Nowak (Moh.Zain:2007) suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana:

- Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
- Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
- Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006) Kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara.

Dari beberapa definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak yang patuh adalah wajib pajak yang sadar akan pajak, paham atas hak dan kewajiban perpajakannya, dan diharapkan peduli pajak yaitu melaksanakan

kewajiban perpajakan dengan benar. Pengertian Wajib Pajak dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007, menyatakan bahwa: Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Ada 2 macam kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material:

- a. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang perpajakan
- b. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib Pajak secara substantif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi undang-undang

#### **2.4.1. Kriteria Wajib Pajak Patuh**

Istilah wajib pajak patuh resmi digunakan dalam Undang-undang Perpajakan tahun 2000. Setelah lebih dari 5 tahun absen, Direktorat jendral Pajak kembali memberikan penghargaan kepada Wajib Pajak. Bedanya, dahulu penghargaan tersebut diberikan kepada Wajib Pajak besar, yaitu Wajib Pajak yang secara nominal membayar pajak terbesar baik untuk kategori orang pribadi maupun badan. Kini penghargaan tersebut diberikan kepada Wajib Pajak patuh, yaitu Wajib Pajak yang memenuhi sejumlah kriteria kepatuhan.

Penghargaan kepada Wajib Pajak besar akhirnya dihentikan karena muncul banyak kritik bahwa mereka yang memperoleh penghargaan sebagai pembayar pajak terbesar itu belum tentu benar dalam memenuhi kewajibannya. Penghargaan seharusnya diberikan berdasarkan kepatuhan Wajib Pajak, bukan berdasarkan nilai yang dibayarkan.

Namun syarat menjadi Wajib Pajak patuh memang berat. Mereka harus memenuhi beberapa syarat. Kriteria Wajib Pajak patuh sesuai dengan:

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 192/KMK.03/2007, bahwa kriteria kepatuhan Wajib Pajak adalah:

- a) Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir.
- b) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- c) Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
- d) Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap Wajib Pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.
- e) Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

Keuntungan apabila menjadi Wajib Pajak patuh adalah bagi Pengusaha Kena Pajak yang memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak patuh akan diberikan pelayanan khusus dalam restitusi Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai berupa pengembalian pendahuluan kelebihan pajak tanpa dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu.

Direktorat Jendral Pajak menetapkan wajib Pajak yang memenuhi persyaratan sebagai Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan sebagai Wajib Pajak patuh setiap bulan Januari. Bagi Wajib Pajak berwenang secara jabatan menetapkan status Wajib Pajak patuh tanpa permohonan Wajib Pajak sepanjang Wajib Pajak Orang Pribadi tersebut memenuhi persyaratan huruf a sampai dengan huruf e di atas. Penetapan Wajib Pajak patuh berlaku untuk jangka waktu 2 tahun.

#### **2.4.2. Pencabutan Wajib Pajak Patuh**

Surat penetapan Wajib Pajak patuh dicabut oleh Kepala Kantor wilayah setelah mempertimbangkan usulan Kepala Kantor Pelayanan Pajak, dalam hal memenuhi kriteria pembatalan, yaitu:

- a. Terhadap Wajib Pajak tersebut dilakukan tindakan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan.
- b. Wajib Pajak terlambat menyampaikan SPT Masa lebih dari 3 masa pajak untuk semua jenis pajak.
- c. Dalam hal Wajib Pajak terlambat menyampaikan SPT Masa tidak lebih 3 masa pajak, terdapat penyampaian SPT Masa lewat dari batas waktu

penyampaian SPT Masa masa pajak berikutnya.

- d. Wajib Pajak terlambat menyampaikan SPT Masa untuk 2 masa pajak atau lebih berturut-turut untuk semua jenis pajak.
- e. Dalam suatu masa pajak ternyata tidak memenuhi kriteria “tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir” sejak masa pajak yang bersangkutan.

Penetapan Wajib Pajak patuh berlaku untuk jangka waktu 2 tahun. Wajib pajak patuh juga dapat dicabut surat penetapannya oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak setempat karena lalai dalam kewajiban perpajakannya.

## **2.5. Kerangka Pemikiran**

Definisi pajak menurut Rochamat Soemitro yang dikutip dalam buku karangan Prof. Dr. Mardiasmo (2003) bahwa :


“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Untuk dapat mengatasi peningkatan tunggakan pajaknya , Fiskus atau pegawai pajak perlu melakukan tindakan penagihan pajak.

Undang-Undang No.19 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 19 Tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa, pasal 1 angka (8) menegaskan :


“Tunggakan Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Maka dengan dilakukannya penagihan pajak akan berperan dalam mengatasi peningkatan tunggakan pajak yang nantinya masuk ke kas negara sebagai biaya pembangunan negara. Berdasarkan uraian penjelasan tersebut di atas dapat dituangkan dalam suatu skema kerangka pemikiran sebagai berikut :



**Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran**

Berdasarkan kerangka pemikiran pengaruh surat tagihan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak , maka disusun sebuah paradigma penelitian sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. Secara jelas digambarkan pada gambar 2.2 sebagai berikut:



**Gambar 2.2**  
Paradigma Penelitian

## 2.6 Hipotesis

Berdasarkan skema kerangka pemikiran. Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini berkaitan dengan ada tidaknya hubungan antara variabel X (*variable independent*) dan variabel Y (*variable dependent*). Dimana hipotesis nol ( $H_0$ ) yakni suatu hipotesis tentang tidak adanya pengaruh, umumnya hipotesis ini dinyatakan untuk ditolak. Sedangkan hipotesis alternative ( $H_a$ ) merupakan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini. Masing-masing hipotesis tersebut dijabarkan sebagai berikut :

$H_0$  : Tidak ada pengaruh antara penerbitan surat tagihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

$H_a$  : Ada pengaruh antara penerbitan surat tagihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.